



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat (2) KUHP.-

Nomor 33/Pid.R/2018/PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama : Asni binti Bado.
Tempat/ tgl. Lahir : Wawoone/ 17 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Desa Wukusao, Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe.

Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.

Susunan persidangan :

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.	-----	Hakim Tunggal
Rina Ariani Anwar, S.H.	-----	Panitera Pengganti

Penyidik Polres Konawe membaca dakwaan yang diajukan tanggal 8 Agustus 2018, No. Pol. : BP/14/VIII/2018/Reskrim.

- Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;
- Keterangan Saksi-saksi:

- Syahrir, S.H.
- Sukirman.

Keterangan para Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Para Saksi tersebut.

- Keterangan Terdakwa.

Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian dan membenarkan hal tersebut dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 09.40 WITA pada saat Anggota Polsek Wonggeduku sedang melaksanakan operasi cipta kondisi tahun 2018 , di bagian dapur dalam rumah Asni petugas menemukan minuman beralkohol tradisional jenis pongasi sebanyak 1 (satu) ember, yang mana minuman beralkohol tersebut untuk dijual kepada masyarakat kemudian setelah dilakukan interogasi ternyata Asni tidak memiliki izin untuk menguasai dan atau menjual minuman beralkohol tradisional tersebut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 33/Pid.R/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa Asni binti Bado.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah mendengar uraian singkat kejadian dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat penjualan peredaran minuman beralkohol dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pembenar dan pemaaf maka sudah sepatutnya untuk dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat penjualan peredaran minuman beralkohol, serta pasal-pasal dari perundangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Asni binti Bado telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **2 (dua) hari**.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ember minuman beralkohol tradisional jenis pongasi.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2018 oleh kami : Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi Rina Ariani Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Penyerah Perkara dari Polsek Wonggeduku dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rina Ariani Anwar, S.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam daftar catatan perkara pasal 209 ayat (2) KUHP.-

Nomor 3 / Pid. R / 2018 / PN Unh

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : Weegu binti Tabulu.
Tempat/ tgl. Lahir : Lalohao/ 12 Maret 1963.
Umur : 55 Tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Tempat tinggal : Desa Anggoro, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe.
Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang sama.
Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri.
Susunan persidangan :
Lely Salempang, S.H., M.H. ----- Hakim
Rina Ariani Anwar, S.H. ----- Panitera Pengganti

Hakim membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan yang diajukan oleh penyidik tanggal 19 April 2018, Nomor Pol: BP/02/IV/2018 /Reskrim.

- a. Terdakwa mengakui dakwaan.
- b. Keterangan saksi-saksi.
 1. Putu Sudarma, S.H., (Identitas sesuai BAP Penyidik).
 2. Syahrir, S.H., (Identitas sesuai BAP Penyidik).Keterangan saksi - saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik.
- c. Keterangan Terdakwa.

Keterangan Terdakwa (Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian dan membenarkan hal tersebut dipersidangan) bahwa pada intinya pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Weegu binti Tabulu ditemukan oleh anggota Polsek Wonggeduku sedang menyimpan atau menguasai minuman keras jenis pongasi di dalam rumahnya di Desa Anggoro, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, kemudian barang bukti minuman beralkohol tradisional jenis pongasi sebanyak 3 (tiga) jerigen dan 1 (satu) baskom bahan baku minuman tradisional jenis pongasi (beras yang telah dicampur dengan ragi) diamankan ke kantor Polsek Wonggeduku guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : Weegu binti Tabulu.
Membaca, uraian singkat kejadian dalam berkas perkara dan keterangan lainnya.
Mendengar, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa.
Memperhatikan, fakta persidangan serta barang bukti perkara tersebut.

Halaman 4 dari 2 Catatan Putusan Nomor 33/Pid.R/2018/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa Weegu binti Tabulu ditemukan oleh anggota Polsek Wonggeduku sedang menyimpan atau menguasai minuman keras jenis pongasi di dalam rumahnya di Desa Anggoro, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe tanpa memiliki izin dari pihak berwenang, kemudian barang bukti minuman beralkohol tradisional jenis pongasi sebanyak 3 (tiga) jerigen dan 1 (satu) baskom bahan baku minuman tradisional jenis pongasi (beras yang telah dicampur dengan ragi) diamankan ke kantor Polsek Wonggeduku guna dilakukan proses hukum lebih lanjut, hingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di dalam uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) jo Pasal 15, Pasal 27 dan pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi tempat penjualan peredaran minuman beralkohol, serta pasal-pasal dari perundangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Weegu binti Tabulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) jerigen minuman tradisional jenis pongasi (beras yang telah dicampur dengan ragi).
 - 1 (satu) baskom bahan baku minuman tradisional jenis pongasi (beras yang telah dicampur dengan ragi).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis Tanggal 19 April 2018 oleh kami : Lely Salempang, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi Rina Ariani Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha dihadiri oleh Penyidik Penyerah Perkara dari Polsek Wonggeduku dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Rina Ariani Anwar, S.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)